

# Peran Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Medan

Aldi Fetric Shaputra Ambarita<sup>1</sup>, Roida Nababan<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: [aldifetricshaputra.ambarita@student.uhn.ac.id](mailto:aldifetricshaputra.ambarita@student.uhn.ac.id), [roidanababan081@gmail.com](mailto:roidanababan081@gmail.com)

**Abstrak-** Penelitian ini membahas peran jurusita dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Medan. Jurusita memiliki tugas penting sebagai pelaksana perintah pengadilan, seperti menyampaikan panggilan, pemberitahuan putusan, penyitaan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, jurusita bertindak sebagai perpanjangan tangan hakim dan Ketua Pengadilan. Namun, pelaksanaan eksekusi tidak selalu berjalan mulus karena berbagai hambatan, seperti kesiapan pihak keamanan, koordinasi antar pihak terkait, gangguan eksternal, serta penolakan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran jurusita sangat krusial dalam memastikan proses eksekusi berjalan sesuai hukum, meskipun sering menghadapi berbagai tantangan teknis dan non-teknis di lapangan.

**Kata Kunci:** Jurusita, Pelaksanaan Eksekusi.

**Abstract -** The bailiff plays an important role in ensuring that the execution process at the Medan District Court is carried out in accordance with applicable laws. The main duties of the bailiff include delivering summons, notifying decisions, executing seizures, and vacating disputed objects based on court orders. This process aims to ensure that legally binding decisions can be implemented effectively and fairly. However, in practice, bailiffs often face various obstacles, such as a lack of readiness from security personnel, suboptimal coordination among related parties, disturbances from third parties, and attempts to obstruct execution even when a final decision has been made. These obstacles often slow down the execution process and require good coordination between the court, security personnel, and the execution applicants to ensure its success. This research employs a normative-empirical method through interviews with court clerks and direct field observations, supported by legal sources and other references. The findings indicate that the role of the bailiff as the executor of the execution not only requires a deep understanding of procedural law but also professionalism, integrity, and good coordination to ensure that the execution process runs smoothly and effectively.

**Keywords:** Bailiff, Execution.

## 1. PENDAHULUAN

Disamping mahasiswa mendalami Hukum dan pelaksanaannya secara teori, mahasiswa juga mampu mengaplikasikan dan ikut terlibat langsung, lewat mata kuliah Praktek Kerja Lapangan atau Magang. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana sistem kerja di lapangan, meliputi budaya kerja, etika profesi dan manajemen waktu sebelum mahasiswa dibebaskan untuk bekerja sendiri setelah menyelesaikan studi nantinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan atau magang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

Jurusita adalah pejabat yang memiliki peran penting dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri, terutama terkait pelaksanaan putusan dan penyampaian panggilan serta pemberitahuan resmi kepada para pihak dalam suatu perkara. Tugas pokok seorang jurusita mencakup pelaksanaan perintah dari hakim atau pengadilan, termasuk menyampaikan panggilan sidang, pemberitahuan putusan, melaksanakan eksekusi putusan, dan mengantarkan berbagai dokumen pengadilan lainnya. Jurusita menjadi penghubung esensial yang memastikan bahwa pihak-pihak terkait menerima informasi secara sah dan mematuhi prosedur hukum. Jurusita bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan. Ini mencakup penyitaan barang atau pegosongan lokasi sesuai dengan keputusan hakim, menurut Pasal 103 UU No. 7 Tahun 1989.

Untuk melaksanakan tugasnya, jurusita harus memahami hukum acara serta aturan pelaksanaan di pengadilan, karena seluruh tindakannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jurusita juga bertanggung jawab untuk menyusun berita acara sebagai bukti bahwa suatu pemberitahuan atau panggilan telah disampaikan dengan sah. Sebagai contoh, ketika panggilan kepada tergugat tidak dihadiri, jurusita wajib mencatat dan melaporkan bahwa panggilan sudah dilakukan, namun tidak diindahkan. Hal ini bisa menjadi dasar untuk langkah hukum berikutnya, seperti sidang verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat). Pada Pasal 103 hingga Pasal 106 dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg) yang mengatur hukum acara perdata di Indonesia, dijelaskan secara khusus mengenai peran dan tugas seorang jurusita, termasuk tata cara eksekusi putusan perdata yang dapat mencakup pengosongan lahan atau penyerahan barang. Jurusita diharapkan bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan berlaku netral dalam menjalankan tugas agar setiap tahapan peradilan berlangsung adil dan transparan. Dalam struktur organisasi, jurusita berada di bawah kewenangan



Ketua Pengadilan Negeri dan bekerja sama dengan panitera. Ada pula posisi jurusita pengganti, yang memiliki tugas dan wewenang serupa dan bertindak sebagai pengganti ketika jurusita utama berhalangan.

Keseluruhan peran jurusita ini sangat penting dalam memastikan kelancaran prosedur pengadilan sehingga hak dan kewajiban hukum semua pihak dapat ditegakkan sesuai peraturan di Indonesia. Perintah eksekusi berdasarkan Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 RBg harus dikeluarkan dalam bentuk surat penetapan, dan tidak diperbolehkan disampaikan secara lisan. Ketentuan ini bersifat imperatif, sehingga bentuk penetapan eksekusi secara tertulis sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum di satu sisi, serta memberikan akuntabilitas yang jelas di sisi lainnya. Dengan adanya surat penetapan, panitera atau jurusita dapat memahami secara terperinci batas-batas eksekusi yang harus mereka laksanakan. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat lebih mudah mengawasi apakah tindakan eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau jurusita sesuai dengan perintah tertulis yang dikeluarkan dalam penetapan tersebut. Pengawasan dan pengarahan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri sangatlah penting, meskipun Ketua Pengadilan Negeri telah menyerahkan pelaksanaan eksekusi kepada panitera atau jurusita, yang bertanggung jawab secara operasional. Hal ini tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri atas eksekusi yang dilaksanakan, baik secara formal maupun materiil. Dengan demikian, tanggung jawab akhir atas pelaksanaan eksekusi tetap berada pada Ketua Pengadilan Negeri. Penting bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk menyadari tanggung jawab ini dan tidak melepaskannya kepada panitera atau jurusita, terutama jika terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam proses eksekusi.<sup>1</sup> Proses penyitaan dalam perkara hukum sering kali menemukan kendala, salah satu masalah umum adalah ketika petugas penyitaan (Jurusita) datang kelokasi, barang yang seharusnya disita ternyata tidak ditemukan.<sup>2</sup> Berdasarkan latar belakang ini, Penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **Peran jurusita dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Medan.**

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah metode penelitian secara normatif empiris, yang pengumpulan data didapatkan lewat wawancara dengan Panitera yang akan memberi perintah kepada Jurusita. Selain itu, Penulis melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui peran Jurusita. Sumber pendukung lainnya, didapatkan lewat Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan dan sumber referensi lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Medan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tugas dan Tanggung Jawab seorang Jurusita dalam pelaksanaan Eksekusi Di PN Medan

Berdasarkan hasil Penelitian Yang diperoleh dari hasil Wawancara Terhadap Panitera di PN Medan, oleh Penulis Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Jurusita dalam Pelaksanaan Eksekusi dikatakan bahwa, Tugas ataupun fungsi seorang jurusita dalam pelaksanaan eksekusi pada umumnya seorang jurusita itu melaksanakan perintah langsung dari ketua pengadilan atau ketua sidang, dalam hal ini majelis Hakim, yang memprosesnya di suatu perkara dan memerintahkan panitera. Apabila Hakim memerintahkan panitera untuk melaksanakan eksekusi, namun panitera tersebut berhalangan maka tugas-tugas dari panitera akan dialihkan kepada jurusita salah satunya itu dalam pelaksanaan eksekusi, setiap penetapan dalam tahap eksekusi pada umumnya ketua pengadilan memerintahkan panitera yang apabila berhalangan panitera tersebut dapat digantikan jurusita sebagai pelaksana eksekusi tersebut. Penjelasan Panitera tersebut sesuai dengan Undang-undang No.7 Tahun 1989 Pasal 103 ayat (1) jo No.3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Jurusita memiliki Tugas dan tanggung jawab Sebagai berikut:

#### A. Tugas Jurusita

##### 1) Melaksanakan semua Perintah yang diberikan oleh ketua sidang

Jurusita bertindak sebagai perpanjangan tangan ketua sidang atau majelis hakim dalam melaksanakan perintah pengadilan. Ini berarti bahwa jurusita harus menjalankan instruksi yang diberikan ketua sidang secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas-tugas ini meliputi tindakan-tindakan yang diperlukan selama proses persidangan, seperti menyampaikan panggilan kepada para pihak, menghadirkan bukti-bukti, atau mengambil langkah-langkah yang diperintahkan oleh hakim untuk mendukung jalannya persidangan. Selain itu, jurusita juga dapat diminta membantu dalam tindakan eksekusi putusan, seperti mengosongkan atau menyita objek sengketa, sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan.



**2) Menyampaikan pengumuman, Teguran, Proses dan Pemberitahuan Putusan Pengadilan dengan cara yang didasarkan pada peraturan Perundang-undangan**

Jurusita bertanggung jawab untuk menyampaikan pemberitahuan resmi terkait proses peradilan kepada para pihak yang terlibat, termasuk pemberitahuan panggilan, pengumuman, teguran, dan putusan pengadilan. Pemberitahuan ini dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. Misalnya, pemberitahuan putusan disampaikan melalui surat resmi kepada pihak-pihak terkait, sehingga mereka mengetahui hasil putusan dan implikasinya. Dalam beberapa kasus, jurusita juga harus menyampaikan teguran kepada pihak yang belum memenuhi kewajiban hukumnya. Misalnya, apabila pihak yang kalah dalam perkara belum melaksanakan putusan, jurusita bisa memberikan teguran agar putusan segera dipatuhi.

**3) Menyita atas perintah ketua Pengadilan /ketua Majelis**

Salah satu tugas penting jurusita adalah melakukan penyitaan terhadap objek sengketa (misalnya, aset atau properti) berdasarkan perintah ketua pengadilan atau ketua majelis hakim. Penyitaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi untuk memastikan pihak yang memenangkan perkara mendapatkan haknya. Dalam hal ini, jurusita bertugas mendatangi lokasi objek yang akan disita dan melakukan tindakan penyitaan sesuai prosedur. Proses penyitaan harus dilakukan dengan cara yang adil dan sah, mengikuti aturan hukum yang berlaku, dan didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**4) Membuat laporan penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan**

Setelah melakukan penyitaan, jurusita harus membuat laporan resmi yang mencatat seluruh detail penyitaan, termasuk objek yang disita, waktu dan tempat penyitaan, serta saksi atau pihak yang hadir selama penyitaan. Laporan ini disebut berita acara penyitaan dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti bahwa penyitaan dilakukan sesuai prosedur. Salinan laporan ini kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pihak yang memenangkan perkara, pihak yang barangnya disita, serta pengadilan sebagai arsip resmi. Pemberian salinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui tindakan penyitaan dan untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

**5) Melaksanakan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan uang**

Dalam konteks tugas Jurusita, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang (konsinyasi) adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban hukum. Jurusita bertugas menawarkan pembayaran secara resmi kepada kreditur atas perintah pengadilan. Jika kreditur menolak pembayaran tersebut atau terdapat hambatan lainnya, jurusita akan melaksanakan penitipan uang di Pengadilan. Setelah proses konsinyasi dilakukan, jurusita wajib memberitahukan kreditur dan membuat berita acara sebagai bukti bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Mengenai kewenangan eksekusi sepenuhnya ada pada Ketua Pengadilan, setiap ada upaya bantahan yang diajukan oleh termohon eksekusi itu kembali kepada kebijaksanaan Ketua Pengadilan dalam hal ini apabila ada perlawanan maka Ketua Pengadilan yang mengambil sikap, apabila Ketua Pengadilan menilai, menelaah adanya suatu dasar terhadap perlawanan itu untuk dilakukan penundaan terhadap eksekusi maka Ketua Pengadilan akan memerintahkan panitera untuk menunda permohonan eksekusi tersebut yang penundaannya dilaksanakan oleh jurusita.

Dalam pelaksanaan eksekusi koordinasi antara pihak pemohon eksekusi dengan pihak Pengamanan itu sangat menentukan keberhasilan dari pada suatu eksekusi. Pemohon eksekusi lebih aktif didalam bermohon melalui Pengadilan untuk didampingi dari pihak Kepolisian ataupun pihak daripada kramanan agar eksekusi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi dan koordinasi menentukan Keberhasilan dalam suatu permohonan baik koordinasi antara pemohon dengan pihak pengamanan sehingga hal-hal yang bisa menimbulkan adanya upaya untuk mmbatalkan atau menunda suatu eksekusi dapat diminimalisir oleh adanya koordinasi antara pihak pemohon eksekusi dengan pihak keamanan dan pengadilan itu sendiri dalam hal ini jurusita sebagai pelaksanaan eksekusi tersebut.

Saat ini MA telah menerapkan sistem peradilan proses cepat, biaya murah dengan mengeluarkan perma yang intinya proses persidangan itu tidak lagi dilakukan secara manual, secara elektronik jadi tahapan tahapannya dari mulai persidangan pemanggilan bahkan sampai proses persidangan dilaksanakan secara elektronik jadi memang digitalisasi sekarang cukup membantu pelaksanaan proses peradilan yang ada di Pengadilan sampai pada untuk pelaksanaan eksekusi contoh seperti melakukan pemanggilan-pemanggilan saat ini pemanggilan sudah tidak dilakukan secara manual lagi, pemanggilan sudah dilakukan melalui elektronik, surel(surat elektronik) ataupun surat tercatat.

**B. Tanggung Jawab Jurusita**

**1) Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan**

Jurusita bertanggung jawab untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri, Ketua Majelis atau Hakim yang memimpin sidang.

**2) Penyitaan**

Jurusita bertanggung jawab untuk melakukan penyitaan atas perintah Ketua Majelis atau Hakim yang memimpin sidang. Jenis penyitaan yang dilakukan Jurusita meliputi, **sita jaminan** yang terdiri dari sita *conservatoir* (barang milik tergugat), sita *revindikatoir* (Barang milik penggugat yang dikuasai tergugat), **sita eksekusi** dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, **sita persamaan** dilakukan barang yang akan disita sudah disita untuk orang lain. Jurusita harus membuat berita acara mengenai barang yang dikenakan sitaan.

**3) Perhatian terhadap detail prosedur**

Jurusita harus memastikan bahwa semua tindakannya dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jurusita harus memperhatikan tenggang waktu yang ditentukan untuk panggilan, pemberitahuan putusan, dan pelaksanaan sita. Jurusita harus memastikan bahwa semua penambahan dan pencoretan dalam surat atau formulir yang dibuatnya diparaf untuk keabsahannya.

**4) Tanggung jawab atas kebenaran akta**

Jurusita bertanggung jawab penuh atas kebenaran akta yang dibuatnya, termasuk tanggal pembuatannya. Jurusita harus memastikan bahwa semua informasi yang tertera dalam akta benar dan dapat dibuktikan.

**5) Kewajiban menjaga barang sitaan**

Jurusita bertanggung jawab untuk menjaga barang sitaan agar tetap dikuasai dan dikelola oleh tersita sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jurusita harus memastikan bahwa barang sitaan tidak dipindahkan, dihilangkan, atau dijual sebelum ada putusan lebih lanjut mengenai sita eksekusi.

**6) Kewajiban untuk melaporkan**

Jurusita harus membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya, termasuk berita acara penyitaan, berita acara pencabutan sita, dan laporan mengenai eksekusi yang tidak terlaksana.

**7) Sanksi**

Jurusita bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas. Sanksi yang dapat diberikan kepada Jurusita yang melakukan kesalahan atau kelalaian meliputi hukuman administrasi, hukuman pidana, dan bahkan pemecatan dari jabatan.<sup>4</sup>

**2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi**

Jurusita dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam pelaksanaan eksekusi berperkaranya di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, banyak menghadapi hambatan-hambatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, banyak kendala yang terjadi. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

**a) Kesiapan pihak keamanan (POLRI/TNI)**

Kurangnya kesiapan atau ketidakpahaman tentang kebutuhan pengamanan spesifik untuk eksekusi yang dapat menghambat pelaksanaannya. Artinya, Eksekusi sering memerlukan pengamanan untuk menjaga ketertiban, terutama jika objek sengketa melibatkan tanah atau properti yang sedang ditempati pihak lain. Pihak POLRI/TNI terkadang tidak memiliki informasi lengkap tentang kondisi lapangan atau spesifikasi tugas pengamanan yang dibutuhkan, seperti menghadapi potensi keributan atau perlawanan dari masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan eksekusi.

**b) Koordinasi Antar Pihak**

Ketidaksepakatan antara Pengadilan, pihak keamanan, dan pemohon eksekusi sering menjadi kendala utama. Dalam pelaksanaan eksekusi ketidaksepakatan atau perbedaan pandangan antara pihak-pihak terkait, seperti pengadilan, keamanan, dan pemohon eksekusi, sering kali memperlambat proses eksekusi. Misalnya, pemohon mungkin mengharapkan tindakan lebih cepat, tetapi pihak keamanan memerlukan waktu untuk persiapan teknis.

**c) Kurangnya Persiapan Pengamanan**

Tidak maksimalnya persiapan dari pihak keamanan menyebabkan eksekusi sering kali tertunda atau gagal. Pihak keamanan terkadang belum mempersiapkan personel, peralatan, atau strategi yang memadai untuk mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan eksekusi. Akibatnya, jurusita dan tim pengadilan tidak dapat melanjutkan eksekusi dengan aman.

**d) Faktor Eksternal**

Gangguan dari pihak-pihak yang tidak setuju atau melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi. Gangguan dari pihak ketiga, seperti penghuni yang menolak untuk keluar, massa yang memprotes, atau pihak yang mencoba menggagalkan eksekusi, sering menjadi tantangan besar. Faktor ini dapat menyebabkan situasi di lapangan menjadi tidak kondusif dan mempersulit jurusita dalam melaksanakan tugas.

e) Pengabaian Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Penolakan atau upaya menggagalkan eksekusi meskipun sudah ada putusan final, sering kali menjadi masalah kritis. Meskipun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), pihak yang kalah atau pihak lain yang berkepentingan terkadang tetap mencoba menghalangi pelaksanaan eksekusi. Hal ini dapat berupa upaya hukum tambahan, seperti gugatan perlawanan (verzet), atau bahkan tindakan fisik di lokasi eksekusi. Pengabaian putusan berkekuatan hukum tetap ini sering terjadi karena adanya:

- 1) Kelemahan sistem penegakan hukum, sistem penegakan hukum yang lemah menjadi faktor utama. Kurangnya sumber daya, baik manusia maupun finansial, di pengadilan dapat menghambat proses eksekusi putusan.
- 2) Keterbatasan kekuasaan pengadilan, pengadilan memiliki keterbatasan dalam memaksa pihak yang kalah untuk mematuhi putusan. Meskipun putusan telah berkekuatan tetap, pihak yang kalah dapat melakukan berbagai upaya untuk menghindari dari eksekusi, seperti mengajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) atau bahkan melakukan perlawanan secara paksa.
- 3) Kurangnya kesadaran hukum, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak pihak yang tidak memahami konsekuensi dari mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan mereka berani untuk mengabaikan putusan tersebut tanpa mempertimbangkan sanksi hukum yang akan dijatuhkan.

#### 4. KESIMPULAN

Peran jurusita dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Medan sangat penting sebagai perpanjangan tangan ketua pengadilan atau majelis hakim. Tugas jurusita meliputi menyampaikan panggilan, pemberitahuan putusan, penyitaan, dan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan perintah tertulis yang telah dikeluarkan pengadilan. Pelaksanaan tugas ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, jurusita menghadapi berbagai hambatan yang dapat memperlambat atau menggagalkan proses eksekusi. Hambatan tersebut meliputi kurangnya kesiapan pihak keamanan, koordinasi yang tidak optimal antara pengadilan, pemohon eksekusi, dan aparat keamanan, serta gangguan dari pihak eksternal yang menolak pelaksanaan eksekusi. Selain itu, terdapat pengabaian terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, di mana pihak yang kalah tetap melakukan perlawanan baik melalui jalur hukum maupun tindakan fisik di lapangan. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, pelaksanaan eksekusi membutuhkan koordinasi yang baik antara seluruh pihak terkait, persiapan yang matang, serta profesionalisme dan integritas dari jurusita agar proses eksekusi berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab jurusita dalam pelaksanaan eksekusi sangatlah besar dan kompleks. Jurusita harus mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang hukum acara perdata, prosedur penyitaan dan eksekusi, serta memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

#### REFERENCES

- Evelyn Lumentut, “Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap”, Lex Administratum, Vol, 10, No 2, 2022.
- I Wayan Eka Antara, dkk, “Problematika kejurusitaan dalam Menanganan Perkara pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangli”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 5, Issue 2, 2024, hlm.180
- Mouna C. C Kaligis, “Tanggung Jawab Jurusita/Jurusita Pengganti Dalam Proses Persidangan di Pengadilan”, Vol, 4, No 8, 2016.
- Ny. Retnowulan, *jurusita, tugas dan tanggung jawabnya*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1999.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Teknis Panitera Pengganti dan jurusita/Jurusita Pengganti*, United Nations Development Programs Bekerjasama Dengan Bitread Publishing, Jakarta, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

